



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Rangkui, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/17/X/2000, tertanggal 30 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan terakhir

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp



bertempat tinggal di Jalan Trem, Kelurahan Pasar Padi, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berpisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **Anak 1**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 5 Oktober 2001, usia 21 tahun Pendidikan terakhir SD;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon sering menuntut uang nafkah yang lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon; awal tahun 2001 Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman lain.
 - Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari dari tetangga yang mengadu hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon yang melihat secara langsung bahwa Termohon sedang berduaan dengan pria tersebut di pasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2003 Termohon tiba-tiba keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon. Termohon pergi kerumah kedua orang tua Termohon. Pada saat itu Pemohon juga sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk pulang kerumah namun Termohon tetap tidak mau. Sehingga Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan melalui surat tercatat, namun ternyata Termohon tidak ditemukan dialamatnya karena alamat Termohon tidak dikenal;

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak dikenal, maka Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya karena masih akan mencari alamat yang tepat dari Termohon tersebut;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut materi perkara ini, dikarenakan Termohon tidak ditemukan pada alamat yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, maka Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya guna memastikan keberadaan alamat Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memohon untuk mencabut perkaranya tersebut, guna kepentingan Pemohon mendapatkan alamat yang tepat dari Termohon tersebut, maka Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2023 telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Husniadi, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	53.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.341/Pdt.G/2023/PA.Pkp